PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
Jl. AK. Gani Dusun I Email: gunungagung017@gmail.com Kode Pos: 38611

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) GUNUNG AGUNG
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) agar penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

: b. bahwa berdasakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan kota Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat : Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 47 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan pembangunan keluarga, dalam pasal 48 ayat (1) huruf a berkaitan dengan pembangunan keluarga yang dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara peningkatan kualitas anak, pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ‘Gunung Agung” Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ‘Gunung Agung” Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua yang mempunyai anak dan balita tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar.
b. Pencatatan dan pelaporan kegiatan BKB dilakukan oleh kader BKB meliputi kartu pendaftaran kelompok BKB, kartu catatan kelompok BKB, kartu laporan BKB dan buku catatan kegiatan.
c. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Agung
Pada Tanggal :

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
Kecamatan Kota Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara

JULYANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
2. Kepala DPPKB Kabupaten Bengkulu Utara
3. Camat Kecamatan Arga Makmur